

## ABSTRAK

Penentuan suatu merek terhadap produk barang dan/atau jasa sangatlah penting untuk menandakan perbedaan antara satu usaha dengan usaha lainnya. Ketika suatu perusahaan telah memiliki merek yang terkenal atau dikenal secara luas oleh masyarakat, maka besar kemungkinan akan adanya para pesaing yang beritikad tidak baik melakukan persaingan secara tidak sehat dengan meniru, membajak, ataupun memalsukan produk untuk mendapat keuntungan bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, diperlukannya pendaftaran merek yang dilandaskan dengan itikad baik untuk mendapatkan hak atas merek yang dimiliki. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada : 1) bagaimana pemaknaan frasa “itikad tidak baik” dalam pendaftaran merek; dan 2) bagaimana Hakim memandang itikad tidak baik dalam perkara-perkara merek.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mendasarkan pada data sekunder, serta mempelajari dan mengkaji asas-asas atau prinsip-prinsip hukum dalam kaidah hukum positif, kasus-kasus, serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, itikad tidak baik yang dimiliki oleh pemohon pendaftaran merek dapat dilihat ketika pemohon memiliki unsur kesengajaan atau berniat untuk berperilaku tidak jujur dengan meniru atau menjiplak merek lain demi kepentingannya sendiri, oleh karena itu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual harus lebih ketat dan teliti dalam memeriksa setiap pemohon yang ingin melakukan pendaftaran merek. Dan Hakim dalam menangani perkara-perkara merek juga harus memiliki parameter tersendiri dalam memaknai itikad tidak baik dengan tidak hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan, yang akan membuat Hakim lebih adil dalam memberikan putusan di setiap perkara-perkara merek.

**Kata Kunci : Itikad Tidak Baik, Pendaftaran Merek, Putusan Pengadilan.**